



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR: 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 57/PHP.BUP-XIX/2021
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021, yang dalam amar putusannya pada pokok permohonan angka dua menyatakan membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di 4 (empat) TPS yaitu, TPS 02 Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk, TPS 07 Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo, TPS 01 dan 02 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara, serta pada pokok permohonan angka tiga memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 4 (empat) TPS yaitu, TPS 02 Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk, TPS 07 Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo, TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara serta pokok permohonan angka empat memerintahkan

kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan pemungutan suara dengan mendirikan TPS Khusus di Lingkungan PT. Nusa Halmahera Minerals bagi karyawan yang memenuhi syarat untuk memilih dan belum menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, tanggal 16 desember 2020, selanjutnya diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara tanpa harus melaporkan pada Mahkamah Konstitusi;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk, TPS 07 Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo, TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara dan di Tempat Pemungutan Suara Khusus di

Lingkungan PT. Nusa Halmahera Minerals pada tanggal 28 April 2021;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763).

- Memerhatikan:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan tanggal 22 Maret 2021;
 2. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 (Formulir Model D.Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang – KWK) tanggal 30 April 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 57/PHP.BUP-XIX/2021

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 02 Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk, TPS 07 Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo, TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara.

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang tingkat Kabupaten Halmahera Utara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk, TPS 07 Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo, TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara, dan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara Khusus di Lingkungan PT. Nusa Halmahera Minerals, sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA TPS 02 DESA TETEWANG KECAMATAN KAO TELUK, TPS 07 DESA RAWAJAYA KECAMATAN TOBELO, TPS 01 DAN TPS 02 DESA SUPU KECAMATAN LOLODA UTARA DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KHUSUS DI LINGKUNGAN PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
1	Ir. FRANS MANERY – MUHLIS TAPI TAPI	930 (sembilan ratus tiga puluh) Suara
2	JOEL B WOGONO – SAID BAJAK	775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) Suara

KETIGA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Perolehan Suara Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021, sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA ULANG (DIKURANGI PEROLEHAN SUARA PADA TPS 02 DESA TETEWANG KECAMATAN KAO TELUK, TPS 07 DESA RAWAJAYA KECAMATAN TOBELO, TPS 01 DAN TPS 02 DESA SUPU KECAMATAN LOLODA UTARA	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA TPS 02 DESA TETEWANG KECAMATAN KAO TELUK, TPS 07 DESA RAWAJAYA KECAMATAN TOBELO, TPS 01 DAN TPS 02 DESA SUPU KECAMATAN LOLODA UTARA DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KHUSUS DI LINGKUNGAN PT. NUSA HALMAHERA MINERALS	HASIL AKHIR PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
1	Ir. FRANS MANERY – MUHLIS TAPI TAPI	49.813 (empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga belas) Suara	930 (sembilan ratus tiga puluh) Suara	50.743 (lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh tiga) Suara.
2	JOEL B WOGONO – SAID BAJAK	49.602 (empat puluh sembilan ribu enam ratus dua) Suara	775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) Suara	50.377 (lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) Suara.

KEEMPAT : Hasil akhir perolehan suara Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan gabungan dari Rekapitulasi Penghitungan Suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KELIMA : Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan pada hari Jum'at tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Pukul 22.11 Waktu Indonesia Bagian Timur.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

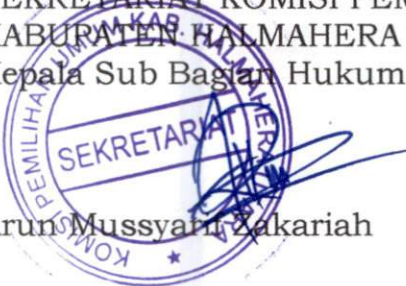
Ditetapkan di : Tobelo
pada tanggal : 30 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Arun Musyahi Zakariah



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

Model
D.HASIL KABUPATEN
PEMILIHAN ULANG- KWK
Halaman 1

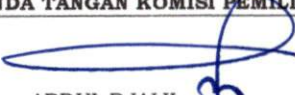
KABUPATEN/KOTA*) : HALMAHERA UTARA
PROVINSI : MALUKU UTARA

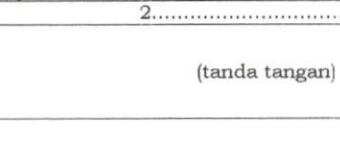
Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, KPU Kabupaten HALMAHERA UTARA mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di: Hotel Kita Tobelo.

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh BAWASLU Kabupaten HALMAHERA UTARA untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari diseluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 8 (delapan) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN				
1	2	3	4	5
 MUHAMMAD RIZAL	 ASMAWATI MARSAOLY	 ABDUL DJALIL	 IRCHAM PALUDU PUNI	 SEFRIANDO BITAKONO

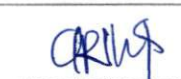
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1.....	2.....
 (tanda tangan)	 (tanda tangan)

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

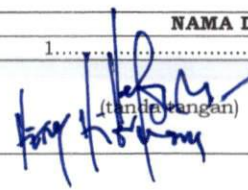
NO.	URAIAN			RINCIAN															
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			Kecamatan GALELA	Kecamatan TOBELO	Kecamatan TOBELO SELATAN	Kecamatan KAO	Kecamatan MALIFUT	Kecamatan LOLODA UTARA	Kecamatan TOBELO UTARA	Kecamatan TOBELO TENGAH	Kecamatan TOBELO TIMUR	Kecamatan TOBELO BARAT	Kecamatan GALELA BARAT	Kecamatan GALELA UTARA	Kecamatan GALELA SELATAN	Kecamatan LOLODA KEPULAUAN	Kecamatan KAO UTARA	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																		
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (<i>Model A3-KWK</i>)	LK		2659	10209	4964	2979	4635	3610	3816	4669	2349	2049	3524	3047	3101	2704	4264	58579	
	PR		2660	10705	4963	2831	4153	3458	3808	4745	2208	1895	3482	2836	3192	2650	4089	57675	
	JML		5319	20914	9927	5810	8788	7068	7624	9414	4557	3944	7006	5883	6293	5354	8353	116254	
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPH</i>)	LK		0	13	0	1	1	8	9	4	3	0	1	3	3	4	3	53	
	PR		0	36	0	3	4	4	3	5	2	1	3	3	1	1	2	68	
	JML		0	49	0	4	5	12	12	9	5	1	4	6	4	5	5	121	
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK		87	614	84	49	53	56	99	276	69	50	77	74	62	38	77	1765	
	PR		96	641	123	63	56	46	117	285	71	42	85	75	92	56	83	1933	
	JML		183	1255	207	112	109	102	216	561	140	92	162	149	154	94	162	3698	
4. Jumlah Pemilih (<i>A.1+A.2+A.3</i>)	LK		2746	10836	5048	3029	4689	3674	3924	4949	2421	2099	3602	3124	3166	2746	4344	60397	
	PR		2756	11382	5086	2897	4213	3508	3928	5035	2281	1938	3570	2914	3285	2707	4176	59676	
	JML		5502	22218	10134	5926	8902	7182	7852	9984	4702	4037	7172	6038	6451	5453	8520	120073	
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK		2161	6992	4054	2373	3509	2950	2989	3612	1969	1475	2935	2325	2361	1596	3411	44712	
	PR		2212	7379	4330	2348	3452	2698	3124	3837	1946	1293	2982	2224	2463	1679	3401	45388	
	JML		4373	14371	8384	4721	6961	5648	6113	7469	3915	2768	5917	4549	4824	3275	6812	90100	
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPH</i>) yang menggunakan hak pilihnya	LK		0	13	0	1	1	8	9	3	3	0	1	3	3	4	3	52	
	PR		0	36	0	2	4	4	3	4	2	1	3	3	1	1	2	66	
	JML		0	49	0	3	5	12	12	7	5	1	4	6	4	5	5	118	
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK		87	610	84	49	53	56	99	276	69	50	77	74	62	38	77	1761	
	PR		96	636	123	63	56	46	117	285	71	42	85	75	92	56	83	1928	
	JML		183	1246	207	112	109	102	216	561	140	92	162	149	154	94	162	3689	
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (<i>B.1+B.2+B.3</i>)	LK		2248	7615	4138	2423	3563	3014	3097	3891	2041	1525	3013	2402	2426	1638	3491	46525	
	PR		2308	8051	4453	2413	3512	2748	3244	4146	2019	1336	3070	2302	2556	1736	3488	47382	
	JML		4556	15666	8591	4836	7075	5762	6341	8037	4060	2861	6083	4704	4982	3374	6979	93907	

NO.	URAIAN		RINCIAN															
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		Kecamatan GALELA	Kecamatan TOBELO	Kecamatan TOBELO SELATAN	Kecamatan KAO	Kecamatan MALIFUT	Kecamatan LOLODA UTARA	Kecamatan TOBELO UTARA	Kecamatan TOBELO TENGAH	Kecamatan TOBELO TIMUR	Kecamatan TOBELO BARAT	Kecamatan GALELA BARAT	Kecamatan GALELA UTARA	Kecamatan GALELA SELATAN	Kecamatan LOLODA KEPULAUAN	Kecamatan KAO UTARA	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	12	15	8	5	8	6	16	10	4	3	18	17	9	1	15	147
		PR	20	27	7	4	15	3	22	10	10	5	16	41	18	1	27	226
		JML	32	42	15	9	23	9	38	20	14	8	34	58	27	2	42	373
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	10	12	8	5	8	1	16	10	4	3	18	16	9	1	13	136
		PR	17	22	7	4	14	1	22	10	10	4	16	41	18	1	27	214
		JML	27	34	15	9	22	2	38	20	14	7	34	57	27	2	42	350

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

1		2	 ASMAWATI MARSAOLY	3	 ABDUL DJALIL	4	 IRCHAM PALUDU FUNI	5	 SEFRIANDO BITAKONO
---	--	---	--	---	--	---	---	---	--

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

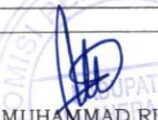
1.....	2.....
 (tanda tangan)	(tanda tangan)

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

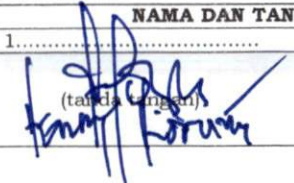
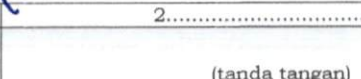
NO.		URAIAN			RINCIAN														
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan KAO BARAT	Kecamatan KAO TELUK													JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																		
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	58579	3372	2329													64280	
PR		57675	2937	2260													62872		
JML		116254	6309	4589													127152		
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	LK	53	2	2													57	
PR		68	1	1													70		
JML		121	3	3													127		
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	1765	52	61													1878	
PR		1933	61	53													2047		
JML		3698	113	114													3925		
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	60397	3426	2392													66215	
PR		59676	2999	2314													64989		
JML		120073	6425	4706													131204		
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	44712	2693	1460													48865	
PR		45388	2478	1564													49430		
JML		90100	5171	3024													98295		
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK	52	2	2													56	
PR		66	1	1													68		
JML		118	3	3													124		
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	1761	52	61													1874	
PR		1928	61	53													2042		
JML		3689	113	114													3916		
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	46525	2747	1523													50795	
PR		47382	2540	1618													51540		
JML		93907	5287	3141													102333		

NO.	URAIAN				RINCIAN														
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan KAO BARAT	Kecamatan KAO TELUK													JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	147	5	0													152	
		PR	226	4	2												232		
		JML	373	9	2												384		
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	136	4	0													140	
		PR	214	4	2												220		
		JML	350	8	2												360		

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

1		2		3		4		5	
	MUHAMMAD RIZAL		ASMAWATI MARSAOLY		ABDUL DJALIL		IRCHAM PALUDU PUNI		SEFRIANDO BITAKONO

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1.....	2.....
 (tanda tangan)	 (tanda tangan)

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

: HALMAHERA UTARA
: MALUKU UTARA

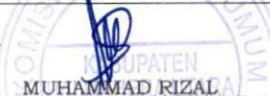
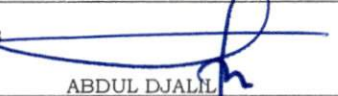
Model
D.HASIL KABUPATEN
PEMILIHAN ULANG - KWK
Halaman 3-1

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

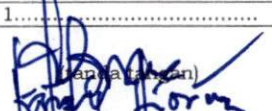
NO.	URAIAN	RINCIAN															
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	Kecamatan GALELA	Kecamatan TOBELO	Kecamatan TOBELO SELATAN	Kecamatan KAO	Kecamatan MALIFUT	Kecamatan LOLODA UTARA	Kecamatan TOBELO UTARA	Kecamatan TOBELO TENGAH	Kecamatan TOBELO TIMUR	Kecamatan TOBELO BARAT	Kecamatan GALELA BARAT	Kecamatan GALELA UTARA	Kecamatan GALELA SELATAN	Kecamatan LOLODA KEPULAUAN	Kecamatan KAO UTARA	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	5452	21532	10175	5955	9009	7230	7815	9649	4671	4043	7181	6030	6450	5488	8562	119242
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	25	10	4	1	9	2	18	1	1	12	4	17	1	4	1	110
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	871	5856	1580	1118	1934	1466	1456	1611	610	1170	1094	1309	1467	2110	1582	25234
4	Jumlah surat suara yang digunakan	4556	15666	8591	4836	7075	5762	6341	8037	4060	2861	6083	4704	4982	3374	6970	93907

NO.	URAIAN	RINCIAN															
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	Kecamatan GALELA	Kecamatan TOBELO	Kecamatan TOBELO SELATAN	Kecamatan KAO	Kecamatan MALIFUT	Kecamatan LOLODA UTARA	Kecamatan TOBELO UTARA	Kecamatan TOBELO TENGAH	Kecamatan TOBELO TIMUR	Kecamatan TOBELO BARAT	Kecamatan GALELA BARAT	Kecamatan GALELA UTARA	Kecamatan GALELA SELATAN	Kecamatan LOLODA KEPULAUAN	Kecamatan KAO UTARA	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
1	IR FRANS MANERY MUHLIS TAPI TAPI, S. Ag	2496	6887	4206	2481	3890	3354	3531	2625	2103	1365	2826	2427	2565	2318	3141	46215
2	JOEL B. WOGONO, SH DRS SAID BAJAK, M.Si	1998	8684	4316	2301	3097	2353	2732	5333	1850	1449	3198	2192	2365	1022	3753	46643
B. JUMLAH SUARA SAH		4494	15571	8522	4782	6987	5707	6263	7958	3953	2814	6024	4619	4930	3340	6894	92858
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		62	95	69	54	88	55	78	79	107	47	59	85	52	34	85	1049
D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)		4556	15666	8591	4836	7075	5762	6341	8037	4060	2861	6083	4704	4982	3374	6970	93907

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

1		2		3		4		5	
MUHAMMAD RIZAL		ASMAWATI MARSAOLY		ABDUL DJALIL		IRCHAM PALUDU PUNI		SEFRIANDO BITAKONO	

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1.....	2.....
	(tanda tangan)

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.		URAIAN			RINCIAN													
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan KAO BARAT	Kecamatan KAO TELUK													JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	119242	6467	4602													130311	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	110	0	7													117	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	25234	1180	1567													27981	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	93907	5287	3141													102335	

NO.	URAIAN	RINCIAN															
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan KAO BARAT	Kecamatan KAO TELUK													JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																
1	IR FRANS MANERY MUCHLIS TAPI TAPI, S. Ag	46215	2486	2042													50743
2	JOEL B. WOGONO, SH DRS SAID BAJAK, M.Si	46643	2702	1032													50377
B.	JUMLAH SUARA SAH	92858	5188	3074													101120
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1049	99	67													1215
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	93907	5287	3141													102335

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

1	2	3	4	5
MUHAMMAD RIZAL	ASMAWATI MARSAOLY	ABDUL DJALIL	IRCHAM BALUDU PUNI	SEFRIANDI BITAKONO

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1.....	2.....
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

: HALMAHERA UTARA
: MALUKU UTARA

Model
D.HASIL KABUPATEN
PEMILIHAN ULANG- KWK
Halaman 4-1

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	
1	2	3
A. DATA PEMILIH		
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	64280
	PR	62872
	JML	127152
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	LK	57
	PR	70
	JML	127
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	1878
	PR	2047
	JML	3925
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	66215
	PR	64989
	JML	131204
B. PENGGUNA HAK PILIH		
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	48865
	PR	49430
	JML	98295
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	56
	PR	68
	JML	124
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	1874
	PR	2042
	JML	3916
4. Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	50795
	PR	51540
	JML	102335

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
II	DATA PEMILIH DISABILITAS	
1	2	3
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK
		PR
		JML
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK
		PR
		JML

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN				
1	2	3	4	5
MUHAMMAD RIZAL	ASMAWATI MARSAOLY	ABDUL DJALIL	IRCHAM PALUDU PUNI	SEFRIANDO BITAKONO

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1	2
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

: HALMAHERA UTARA
: MALUKU UTARA

Model
D.HASIL KABUPATEN
PEMILIHAN ULANG - KWK
Halaman 4-2

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2,	130311
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	117
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	27981
4	Jumlah surat suara yang digunakan	102335

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	
1	2	3
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	IR FRANS MANERY MUCHLIS TAPI TAPI, S. Ag	50743
2	JOEL B. WOGONO, SH DRS SAID BAJAK, M.Si	50377
B.	JUMLAH SUARA SAH	101120
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1215
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	102335

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN				
1	2	3	4	5
MUHAMMAD RIZAL	ASMAWATI MARSAOLY	ABDUL DJALIL	IRCHAM PALUDU PUNI	SEFRIANDO BITAKONO

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1.....	2.....
(tanda tangan)	(tanda tangan)